



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i2.97>

## Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang

<sup>1)</sup>Neng Suryanti Nengsih, <sup>2)</sup>Agus Sujono, <sup>3)</sup>Randa Kurniadi

<sup>1), 2), 3)</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji

Email: neng\_suryanti@gmail.com

### Abstract

*The existence of mangrove forests (mangroves) in Tanjungpinang is threatened with extinction. Little by little the mangrove area began to decrease and start to shrink. Whereas mangrove forests have very important functions and benefits for the ecosystem, water and the surrounding environment. Therefore it is necessary to implement a permit policy for landfilling in mangrove forest areas in order to provide planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement. The purpose of this study was to determine the implementation of the permit policy for land hoarding in the mangrove forest area of Tanjungpinang City, and to find out what factors were hindering this implementation. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Informants in this study are tourism managers, visitors and the government. The data used are primary data obtained through interviews and observation, as well as secondary data through documentation studies. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of this study are that the permit policy for landfilling in the mangrove forest area has been implemented, but it is not optimal, due to overlapping policies between existing agencies and causing ambiguity for the community about which policies to follow.*

**Keywords:** Licensing policy, Mangrove Forest Area, Tanjungpinang City

### Abstrak

Keberadaan hutan mangrove (bakau) di Tanjungpinang terancam punah. Sedikit demi sedikit kawasan mangrove mulai mengalami penurunan dan mulai mengecil. Padahal hutan mangrove mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem, air dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu dibutuhkan implementasi kebijakan perizinan penimbunan lahan di kawasan hutan mangrove agar dapat memberikan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perizinan penimbunan lahan di kawasan hutan mangrove Kota Tanjungpinang, serta mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu pengelola wisata, pengunjung dan pemerintah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan perizinan penimbunan lahan di kawasan hutan mangrove sudah diimplementasikan, namun belum optimal, hal dikarenakan adanya kebijakan yang tumpang tindih antara instansi yang ada dan menimbulkan ambiguitas bagi masyarakat tentang kebijakan mana yang harus diikuti.

**Kata Kunci:** Kebijakan Perizinan, Kawasan Hutan Mangrove, Kota Tanjungpinang

## PENDAHULUAN

Salah satu ekosistem pesisir yang mengalami tingkat degradasi cukup tinggi akibat pola pemanfaatannya yang cenderung tidak memperhatikan aspek kelestarian adalah hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu sumberdaya pesisir



yang berperan penting dalam pembangunan. Melihat gejala kerusakan mangrove berbagai kepentingan tersebut maka perlu dilakukan pengelolaan hutan mangrove secara lestari. Untuk dapat melakukan pengelolaan hutan mangrove secara lestari diperlukan pengetahuan tentang nilai strategis dari keberadaan hutan mangrove yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Pengawasan terhadap hutan mangrove sangatlah diperlukan demi terciptanya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, pengawasan yang ditunjukkan terhadap tanaman mangrove berupa observasi terhadap keadaan tanaman dilahan hutan mangrove, guna menjaga apakah tananaman mangrove masih dalam keadaan yang baik atau tidak.

Berdasarkan penelitian Muhd Zuhri Fitriady, Muhd Zuhri Fitriady ( 2013 ) menjelaskan bahwasannya hutan mangrove di Kota Tanjungpinang sudah mulai terancam punah seiring dengan perkembangan yang terjadi di kota tersebut, terancamnya hutan mangrove di kota Tanjungpinang disebabkan karena pengkaplingan kawasan hutan mangrove oleh warga yang beralasan karena dianggap sebagai kawasan tidak benaran yang bisa dimanfaatkan.

Pada penelitian Junriana, dkk ( 2019 ), menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan utama adalah pada pemahaman terhadap kebijakan pemerintah sendiri sebagai dasar dari pelaksanaan dan pembagian kewenangan, padahal kebijakan merupakan kaidah-kaidah, arahan-arahan, panduan atau ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah. Pengawasan mangrove diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan mencapai tujuan pemerintah yang telah direncanakan. Dimana menjaga kelestarian mangrove merupakan tujuan yang harus di laksanakan oleh pemerintah demi tercapainya kelestarian lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Dalam penelitian Atika Thahira ( 2018 ), menjelaskan bahwa Kota Tanjungpinang sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup dalam rangka menyelenggarakan urusan lingkungan hidup tersebut salah satunya perlu di lakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan penimbunan lahan agar tidak tercemar dan rusak. Permasalahan yang terjadi di Kota Tanjungpinang adanya kegiatan penimbunan yang dilakukan tanpa izin, penimbunan lahan, menimbun pohon bakau pesisir pantai dan laut yang tidak menaati peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang izin penimbunan lahan.

Berdasarkan penelitian dari Nazaki, dkk (2017), menjelaskan bahwa pengawasan serta fungsi yang tegas terhadap kerusakan mangrove, baik di berlakunya peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kota Tanjungpinang maupun sanksi tegas terhadap pengembangan yang menyalahi aturan yang berlaku. Seperti yang dikutip dari Haluan Kepri tanggal 23 Februari 2013 Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah bersama sejumlah kepala satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyisir pantai Tanjungpinang. Dalam penyisiran tersebut, ditemukan banyak aktivitas penimbunan hutan bakau yang dilakukan dari laut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Senoji & Hidayat (2016), ekosistem mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus yaitu ciri dasar hutannya di genangi oleh air yang permukaan serta sanitasnya berfluktuasi akibat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem hutan mangrove di jadikan sebagai sumber daya alam khas pada daerah pantai yang mempunyai iklim tropis, dan mempunyai fungsi yang sangat strategis bagi kehidupan ekosistem pantainya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Satyanarayana dkk., 2012) menyatakan bahwasannya Ekowisata itu merupakan alat sebagai mata pencaharian alternatif yang penting untuk masyarakat yang hidup di pesisir yang di manfaatkan untuk menambahkan penghasilan mereka. Selain hal tersebut, dalam pengelolaan dan strategi konversasi hutan mangrove ini harus di ikut sertakan stakeholders di dalamnya. Dimana hal tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan ekowisata, demi pencapaian tujuan masyarakat tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk., (2021) yang melakukan penelitian pada perairan yang berada pada Sei Jang Kota Tanjungpinang, menyatakan bahwa daerah tersebut memiliki ekosistem hutan mangrove dengan luas 62,32 Ha. Kawasan hutan mangrove merupakan suatu perpohonan yang memiliki lingkungan hidup yang terletak diantara laut dan daratan yang dipengaruhi oleh pasang surut air Laut tersebut. Kawasan hutan mangrove ini, memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi penghuni yang hidup pada lingkungan kawasan hutan mangrove ini.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Susiana & Suhana, 2019) menjelaskan bahwa hutan mangrove banyak memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang cukup tinggi. Tetapi hal tersebut juga akan mudah untuk mendapatkan kerusakan dan kerugian apabila tidak memperoleh suatu kebijakan yang tepat dalam pengelolaan dan mempertahankannya. Maka itu dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari data serta informasi yang banyak serta akurat mengenai kawasan hutan mangrove yang mencakupi jenis-jenisnya, kerapatan, presentasi tutupan kanopi dan tingkat kerusakan ekosistem mangrove yang ada di kawasan Estuari Sei Jang Tanjungpinang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azizah ( 2018 ), menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam kegagalan dan kerusakan hutan mangrove. Selain dari kegiatan yang dilakukan pada kawasan hutan mangrove, faktor lainnya yaitu lambat dan jumlah populasi yang sudah di tanam semakin berkurang dari waktu ke waktu. Hal tersebut di sebabkan oleh penanaman yang di lakukan tidak sesuai dengan jenis-jeni yang cocok uuk di tanam pada lokasi tersebut sehingga mengakibatkan daya tahan untuk hidup pada tanaman mangrove tersebut tidak sesuai.

Hasil penelitian yang terdapat pada jurnal tersebut yang menjelaskan bahwa kurangnya ilmu pengetahuan serta kesadaran maka akan memberikan dampak terhadap rusaknya ekosistem hutan mangrove yang ada pada daerah tersebut. Dimana ini akan memberikan permasalahan terhadap kehidupan manusia. Untuk iti memerlukan suatu kebijakan untuk mengatasi dampak negatif yang di timbulkan akibat kerusakan mangrove tersebut. Rusaknya ekosistem mangrove ini akan mengganggu keseimbangan ekosistemnya serta akan mempermudah untuk terjadinya abrasi pada daerah tersebut dan tentu daerah tersebut akan kekurangan daratan. Hal ini sangat merugikan bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan ini. ( Tjandra dan Siagian, 2011 ).

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan, dari segi fokus dan metode penelitian yang digunakan. Dari berbagai masalah yang terdapat pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka sangat penting dilakukan penelitian terkait kebijakan yang tepat untuk menghadapi serta menanggapi permasalahan mengenai mangrove tersebut. Serta peran pemerintah juga diperlukan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan kawasan hutan mangrove tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perizinan penimbunan lahan di kawasan hutan mangrove Kota Tanjungpinang, serta mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi tersebut.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Implementasi Kebijakan**

Model implementasi kebijakan menurut Grindle dan Merile S (1980), “implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.” Sedangkan menurut Van Meter Van Horn, menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui

bahwa kebijakan memiliki karakter langsung dipraktekkan dalam bentuk program-program. William and Dunn dalam Rinah, S.A dan Wulandari. F.D (2022) “keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

### **Kebijakan Perizinan**

Kebijakan memiliki beragam pengertian. Istilah kebijakan sering kali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan- ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar (Atiqa azza el darman, 2021). Selain itu, kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan perikehidupan dan kenyamanan

seluruh masyarakat. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal (Susilo Wardani, 2017). Sesuai dengan penelitian Eka Kurniati dan Nazaki (2017), peraturan daerah yang dibuat di Kota Tanjungpinang tentang perizinan penimbunan lahan khususnya yang ditumbuhi mangrove belum diperhatikan pelaksanaannya.

### **Hutan Mangrove**

Mangrove merupakan habitat yang unik dan memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya adalah tanahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari atau hanya tergenang pada saat pasang pertama, tempat tersebut menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat, daerahnya terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat, airnya berkadar garam payau hingga asin (Ghizella dkk, 2020). Berdasarkan penelitian dari Gusti Randa, Lestari, dan Kurniawan (2020), menjelaskan bahwa kawasan pembangunan masyarakat (Gusti Randa, 2020) (Rudiarto M. A., 2020) memiliki tingkat kerapatan mangrove sebesar 1033 pohon/ha dan kawasan tidak ada aktivitas pembangunan sebesar 1397 pohon/ha, kondisi mangrove berada pada kriteria baik dan kerapatan sedang, sedangkan pada kawasan penimbunan lahan untuk pembangunan ruko dan perumahan sebesar 933 pohon/ha berada pada kriteria rusak dan kerapatan jarang.

### **METODE PENELITIAN**

#### **a) Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2002:6) deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan secara luas. Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik.

#### **b) Lokasi Penelitian**

Lokasi dilakukannya penelitian ini yaitu Kota Tanjungpinang yang meliputi Dompok, Sungai Jang dan Sungai Carang yang mana melibatkan beberapa pihak yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

#### **c) Populasi dan Sampel**

- Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

- Sampel. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan secara sengaja(purposive sampling) yaitu teknik sampling dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu (Riduwan, 2008). Yang mana sampel dalam penelitian ini yaitu pengelola wisata, pengunjung dan pemerintah dengan mengambil masing-masing 1 orang responden dari pihak pengelola dan pemerintah.

#### d) Sumber Data

- Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari subjek penelitian yang akan memberikan berbagai informasi selama penelitian dilakukan oleh informan.
- Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumentasi.

#### e) Teknik dan Alat Pengumpulan Data

- Observasi. Observasi yaitu pengamatan secara langsung atau peninjauan secara cermat dengan melihat berbagai hal atau kondisi terhadap lokasi di Tanjungpinang yang meliputi Dompok, Sungai Jang dan Sungai Carang.
- Wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab terhadap responden. Metode wawancara ini ditujukan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan Di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang**

Kehadiran hutan bakau (hutan bakau) di Tanjungpinang mulai dirusak. Secara bertahap tanah bakau mulai beralih kemampuan. Sementara lahan hutan bakau memiliki kemampuan vital dan keunggulan bagi lingkungan, air, dan sifat yang meliputi. Manajemen yang tidak berdaya dari otoritas publik telah membuat banyak hutan bakau yang mengubah kemampuan menjadi kepemilikan dan lebih jauh lagi dalam berbagai jenis dominasi.

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perizinan penimbunan lahan di kawasan hutan mangrove Kota Tanjungpinang, serta mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi tersebut dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut:

## Isi Kebijakan

Isi kebijakan yaitu meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan Di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang. Hal ini dapat dilihat dari indikator :

### a) Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Aksesibilitas SDM dan berbagai aset dalam pelaksanaan Kota Tanjungpinang. Aset -aset ini dapat sebagai SDM, khususnya kontes praktisi, dan aset pendukung seperti kantor dan fondasi. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa untuk melaksanakan Izin Penimbunan Lahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang melakukannya secara bertahap. Mula-mula melakukan sosialisasi, pengawasan, maupun pengambilan keputusan terhadap tindakan pencemaran lingkungan, semua sudah ada tupoksinya masing. Untuk ketersediaan SDM sudah cukup.

### b) Manfaat dari Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang

Mangrove memiliki manfaat yang signifikan namun perawatan yang buruk, demikian juga dengan penebangan hutan bakau, menimbulkan dampak finansial. Penebangan ini juga dilakukan dengan alasan kawasan yang tadinya padat mangrove, dimanfaatkan sebagai danau, dijadikan lahan penelitian arang, dan diubah menjadi lahan sawit, baik oleh warga sekitar maupun para pengusaha yang datang dari luar lokal dan membuka danau besar. Disinilah kebijakan perizinan penimbunan lahan di kawasan mangrove perlu diterapkan, sehingga kebijakan ini memberikan manfaat, agar mangrove dapat terus tumbuh dan berkembang, namun kebijakan ini memberikan dampak moneter terbesar pada wilayah sekitarnya.

### c) Keterlibatan publik dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan Di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang

Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi kebijakan diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga, kerja, uang tunai dan atau bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan. publik atau masyarakat di harapkan dapat bekerjasama, namun nyatanya, seperti pembangunan perumahan malah mereka tidak memperdulikan hal tersebut, begitu juga yang tinggal di dekat wilayah mangrove, kadang mereka yang merusak, dengan membuang sampah sembarangan.



## **Format Kebijakan**

Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*) Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan Di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang, konsistensi (*policy consistency*) dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan Di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang, frequency serta penerimaan isi kebijakan (*receipt of message*). Hal ini dapat dilihat dari indikator :

### **a) Kejelasan Kebijakan**

Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan Di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang harus jelas. Isi dari kebijakan ini sudah jelas. Pihak terkait sudah melaksanakan kebijakan ini secara bertahap saat ini keluar kebijakan baru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

### **b) Konsistensi Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang**

Masalahnya, secara kebijakan masih banyak tumpang tindih antara pengelolaan kawasan dengan kenyataannya sehingga menimbulkan kerancuan dan tarik-menarik kepentingan. Diketahui bahwa aturan dulu mengacu pada perda sudah konsisten, namun sekarang untuk mangrove sudah kawasan nya provinsi, ini yang membuat kita bingung, karena pembagian kewenangan dan pembagian tugas masih tidak jelas, tidak konsisten dan berubah, bahkan tidak ada di buat khusus untuk perizinan atau pengelolaan mangrove.

## **Reputasi Aktor**

Reputasi aktor terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan dinas terkait dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan Di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang. Hal ini dapat dilihat dari indikator :

### **a) Kerjasama antar instansi pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan Di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang**

Berdasarkan jawaban informan dapat diketahui bahwa tidak adanya pembagian tugas secara khusus untuk melaksanakan kebijakan ini melainkan hanya menyesuaikan dengan tupoksi yang ada sesuai dengan bidang masing masing serta juga melihat kepada kemampuan pribadi pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

b) Koordinasi antar Instansi dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang

Koordinasi antar instansi sampai sekarang memang ada, diakui semua aturan sekarang ini adalah kewenangan provinsi, jadi sudah diserahkan ke provinsi, DLH Kota tidak punya kewenangan penuh, jarang sekali persoalan didiskusikan, jika ada pelanggaran biasanya langsung ditangani oleh dinas Provinsi, dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Sei Jang Duriangkang. Hal ini kadang juga yang membuat masih ada hutan mangrove yang ditimbun tidak sesuai dengan aturan dan antara satu pihak merasa tidak memiliki kewenangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kesimpulan diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan Di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang sudah berjalan namun masih kenyataannya dari hasil observasi belum optimal, karena terlihat masih banyak titik-titik mangrove yang ada di Kota Tanjungpinang, rusak dan dipergunakan untuk kegiatan masyarakat yang akhirnya dapat merusak ekosistem mangrove bahkan beberapa mangrove sudah di timbun. Kemudian bahwa keterlibatan masyarakat masih kurang, hal ini dikarenakan masyarakat sendiri yang merusak ekosistem mangrove kemudian ikut menimbun wilayah mangrove.

Berakaitan dengan kepentingan dan kelestarian daerah perairan pesisir, pengrusakan atau pengurangan areal hutan mangrove mempunyai dampak terhadap beberapa komponen yang pada akhirnya semua biota yang hidup di perairan sekitar hutan mangrove tersebut akan punah, upaya pengelolaan hutan mangrove, pemerintah sedang, dan akan melakukan kegiatan-kegiatan baik dalam bentuk kegiatan operasional teknis di lapangan maupun yang bersifat konseptual. Mangrove memiliki berbagai potensi dan manfaat hingga ikut serta mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Namun kini kondisinya rusak yang sebagian besarnya akibat alih fungsi oleh berbagai kepentingan. Alih fungsi tersebut merupakan indikasi kuat bahwa ada kelonggaran dalam kebijakan dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Kemudian Dengan adanya kebijakan yang tumpang tindih antara instansi yang ada dimana peraturan yang dibuat kurang sinkron maka akan menimbulkan ambiguitas bagi masyarakat tentang kebijakan mana yang harus diikuti. Padahal pelibatan masyarakat diperlukan untuk kepentingan pengelolaan secara berkelanjutan pada suatu sumber daya. Tidak ada strategi pengelolaan sumberdaya yang berhasil tanpa mengikutsertakan kepentingan para pihak. Dilain pihak strategi yang komprehensif yang dilakukan untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi

lingkungan pesisir melalui partisipasi aktif dan nyata dari masyarakat pesisir mutlak dilakukan, tidak adanya pembagian tugas secara khusus untuk melaksanakan kebijakan ini melainkan hanya menyesuaikan dengan tupoksi yang ada sesuai dengan bidang masing masing serta juga melihat kepada kemampuan pribadi pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

### **Saran**

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan:

- 1) Perlunya perizinan dalam menimbun hutan mangrove;
- 2) Kawasan hutan mangrove perlu di lestarikan dalam pertumbuhan ekosistem laut;
- 3) Perlu adanya sosialisasi masyarakat pesisir pantai terhadap berkembang hutan mangrove yang ada di pesisir pantai, hal ini penting dalam menjaga daerah perairan pesisir;
- 4) Perlu adanya kebijakan terhadap masyarakat dan pemimpin dalam melestarikan perbaikan hutan mangrove, sehingga hutan mangrove tidaklah di timbun dan di musnahkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darman, A. A. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian ke Tempat Publik Pada Masa Pandemi. *Jurnal Analisis Kebijakan*.
- Edward III, George C. (edited). 1984. Public Policy Implementing. Jai Press Inc, London-England. halaman 9-10
- Fitriady, m. z. (2013). Upaya Pemerintah Kota Tanjungpinnag Dalam Pelestarian Mangrove. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 17.
- Ghizella O. Ramena, C. F. (2020). Pengaruh Aktivitas Masyarakat Terhadap Ekosistem Mangrove di Kecamatan Mananggu. *Jurnal Spasial*, 9.
- Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New Jersey: Princetown University Press.
- Gusti Randa, F. L. (2020). Produksi dan Dekomposisi Serasah Mangrove di Muara Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Perikanan*, 10.

- Hazri Rizaldi, F. L. (2020). The Level of Damage to The Mangrove Ecosystem Arrea, Bukit Bestari Dostrict, Tanjngpinang City, Riau Islands, Indonesia. *Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, 5.
- Helvetia Wijayanti, M. A. (2019). Implmentasi Program Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrovedi Kota Semarang.
- Jaya, D. A. (2018). Kesesuaian Rehabilitasi Jenis dan Ekosistem Mangrove di Perairan Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang. 7.
- Lestari, F. (2014). Moel Dnamika Fluks Nitrogen dan Kaitannya dengan Ekosistem Mangrove dalam Pengelolaan Perairan Pesisir Tanjungpinang Pulau Bintang Kepulauan Riau.
- Marina Anggasari Putri, F. L. (2021). Tingkat Regenerasi Ekosistem Mangrove Berdasarkan Kerapatan Seedling, Sapling dan Pohon di Perairan Sei Jang Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan*, 8.
- Nazaki, E. K. (2017 ). Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 TentangIzin Penimbunan Lahan . *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 20.
- Rahima Zakia, F. L. (2022). Kesesuaian Ekologi Ekosistem Mangrove Sebagai Kawasan Rehabilitasi Mangrove di Perairan Estuari Sei Carang Kota Tanjungpinang.
- Rinah, S. A., dewi Wulandari, F., & Prayoga, M. (2022). Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 773-786.
- Rudiarto, M. A. (2020 ). Penentuan Pusat Pelayanan Perkotaan di Kota Tanjungpinang . *Jurnal TunasGeografi* , 12.
- Shahril Budiman, D. S. (2019). Dinamika Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik* , 7.
- Wardani, S. (2017). Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan NegaraKesejahteraan di Era Liberalisasi Ekonmi Global. 20.